

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo perlu ditetapkan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO.**
- KESATU : Menetapkan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta akan diatur dengan peraturan Rektor atas persetujuan Senat.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, peraturan perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2008
TENTANG
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Bagian Pertama
Dasar Pemikiran**

Pasal 1

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pembinaan pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, kehidupan jasmaniah dan rohaniyah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Satu kenyataan obyektif, bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Tuntutan tersebut tidak bisa dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran Institut Agama Islam Negeri yang mengembangkan ilmu-ilmu keislaman secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern merupakan keniscayaan.

Pemerintah Republik Indonesia atas dasar prinsip demokratis memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan falsafah bangsa dan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo bertujuan untuk menggali dan memperdalam ajaran agama Islam yang universal dan mengembangkannya secara konseptual dan teoritis ke dalam berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, masyarakat Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, antara nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, jasmani dan rohani serta kebahagiaan dunia akhirat.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan program serta kegiatan institusional dan operasional menuju tujuan yang dicita-citakan, berkat rahmat Allah SWT disusunlah Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo sebagai berikut.

Bagian Kedua
Dasar Hukum
Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
8. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama.
12. Keputusan ...
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dimaksudkan sebagai pedoman dasar dan tuntunan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Statuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aturan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan administrasi.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

- a. Statuta adalah Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.

- b. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
 - c. Departemen ...
- c. Departemen adalah Departemen Agama Republik Indonesia.
- d. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
- e. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- f. Senat adalah Senat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- g. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- h. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- i. Ketua Lembaga adalah ketua lembaga pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- j. Kepala Pusat adalah kepala pusat pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- k. Kepala Unit adalah kepala unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- l. Dosen adalah dosen Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- m. Mahasiswa adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- n. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesional dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- o. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- p. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- q. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- r. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di luar Fakultas dan Jurusan.

BAB III ...

BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT

Bagian Pertama Visi

Pasal 6

Visi institut adalah “menjadikan institut sebagai perguruan tinggi agama Islam yang progresif, inovatif dan bermartabat”.

Bagian Kedua Misi

Pasal 7

Misi institut adalah “Memajukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan inovatif, kreatif, produktif, serta tanggap terhadap perubahan dan tantangan lokal dan global”.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 8

Tujuan Institut adalah:

- a. menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman; dan
- b. menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

BAB IV IDENTITAS

Bagian Pertama Nama, Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 9

- (1) Institut ini bernama Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, disingkat IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- (2) Institut berkedudukan di Gorontalo, Indonesia.
- (3) Institut didirikan pada tanggal 18 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1425.

Bagian Kedua ...

**Bagian Kedua
Dasar dan Asas**

Pasal 10

Institut berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila.

**Bagian Ketiga
Pola Ilmiah Pokok**

Pasal 11

Institut memiliki pola ilmiah pokok pada rumpun ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial humaniora yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

**Bagian Keempat
Filosofi Pendidikan**

Pasal 12

Menumbuhkembangkan, menyebarluaskan dan melakukan inovasi di bidang ilmu-ilmu keislaman sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri, unggul, kompetitif, dan inovatif.

**Bagian Kelima
Lambang**

Pasal 13

(1) Institut memiliki lambang sebagaimana di bawah ini:



(2) Lambang ...

- (2) Lambang Institut sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:
- a. bentuk garis lengkung yang membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila;
 - b. dua bulu angsa yang pangkalnya berbentuk pena, melambangkan keilmuan;
 - c. konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita melambangkan keislaman;
 - d. Al-Qur'an berada pada posisi tengahnya memiliki makna bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang harus dijaga dan dipelihara kemurnian ajarannya serta sebagai iman, titik pusat yang menjiwai segala macam disiplin ilmu;
 - e. gambar kitab Al-Qur'an yang terbuka, melambangkan dasar keilmuan Islam;
 - f. mekarnya bulu angsa berjumlah 17, mata rantai yang mengikat yang mengikat pada bulu berjumlah 8 dan serat-serat berjumlah 45, melambangkan hari kemerdekaan Indonesia;
 - g. tiga simpul pada pangkal bulu angsa, melambangkan kesatuan iman, Islam dan Ihsan;
 - h. warna dasar hijau daun, melambangkan kedamaian dan warna kuning pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa;
 - i. pohon kelapa merupakan ciri khas Gorontalo dan merupakan hasil utama perekonomian rakyat. Dua pohon kelapa menunjukkan *uduluwo lou limo lopo halaa* (Kota dan Kabupaten) yang tidak dapat dipisahkan dan lahir dari 5 (lima) rumpun Kerajaan (Suwawa, Hulondalo, Limutu, Bulango, Atinggola dan Boalemo);
 - j. danau merupakan ciri khas daerah Gorontalo (danau Limboto) sebagai inventasi daerah khususnya di bidang perikanan sekaligus ditetapkan sebagaimana obyek wisata;
 - k. bunga teratai putih adalah melambangkan kedamaian dan kesucian serta keagungan;
 - l. konfigurasi gunung di atas menunjukkan satu gunung yang tertinggi di Gorontalo yakni gunung Tilong Kabila; dan
 - m. tulisan IAIN Sultan Amai Gorontalo berwarna hitam terletak di tengah-tengah pita.

Bagian Keenam
Mars dan Hymne
Pasal 14

- (1) Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Institut.

MARS IAIN

Do = F, 2/4
Tempo di Marcia

Bangkit bangkit lah ma ha sis - wa I - A - I - N
5 5 4 3 4 . 3 4 3 4 6 5 . 0 5, 5, 3 3

Hara pan bang - sa Umat sedang menung gu bim - bingan - mu menu-
5 5 4 4 3 3 2 2 3 . 0 5, 5, 3 . 3 4 3 4 6

ju ke arah medan nan ja - ya Galil mi - lik roha - ni Is-
5 . 0 5, 5, 3 . 3 5 5 4 3 4 . 0 2 1

lam Kembang - kan di persa - da bun - da Nu sa
7, 5, 7, 2, 4 5 4 3 2 5 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 .

menan ti dar - ma bakti - mu memba - ngun masya - ra - kat In do ne - sia
0 1 1 6 . 5 4 1' 4 6 5 . 0 5 5 4 . 6

Kembang - kan da - ya ijtihad - mu Dalam se - mu
1' 1' 7 6 7 . 0 5 5 1' 7 7 1' 3' 6 6

a se - gi il - mu Insti - tuit - Aga - ma - is - lam Ne-
5 5 5 6 6 6 7 7 6 7 1' . 1' 0 lam

gril Hi dup - lah kekal slama - lama - nya

- (2) Hymne Institut merupakan lagu-lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita IAIN.

HYMNE ...

HYMNE IAIN

Do = C, 4/4
 Dinyanyikan dengan penuh khidmat

5, 1 1 1 5, 1 2 3 4 5 6 5 3 4 3 2 1 1 . . 2 2

I - A - I - N ha - rumlah nama - mu is - lam pu - sat ka - jian - mu Menja -

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 4 3 2 1 7, 6, 5, . . 2 2

di lambang ke - agung - an bang - sa bera - sas Pan - ca - si - la Pemba -

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 6 5 . . 5 5

ngun jiwa serta pengga - li A - pi is - lam yang haq dan seja - ti Pengem -

5 3 5 6 6 6 4 6 7 7 6 5 4 3 2 3 4 .

ban ji - wa patri - ot nu - sa ta - nah a - ir bak - ti - mu

3 2 3 4 5 3 4 3 4 5 6 6 6 5 3 4 3 2 1 . .

Jaya - lah ne - ga - ra Jaya - lah bangsa I - A - I - N bakti nya - ta

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh

Bendera

Pasal 15

(1) Bendera Institut:

- a. bendera Institut berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. bendera Institut berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
- c. di bagian tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan
- d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

(2) Bendera Fakultas:

- a. bendera Fakultas berbentuk segi empat panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. warna dasar bendera Fakultas adalah :
 - 1) Fakultas Tarbiyah dan Tadris berwarna hijau muda, melambangkan harapan masa depan;
 - 2) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam berwarna hitam, melambangkan ketangguhan iman, amal kebajikan dan keadilan;
 - 3) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah berwarna biru muda, melambangkan kematangan berfikir, kejernihan jiwa dan kegigihan berjuang;
 - 4) Program Diploma berwarna putih, melambangkan kesucian hati.
- c. di bagian tengah bendera Fakultas terpampang lambang Institut; dan
- d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas.

Bagian Kedelapan

Busana Akademik

Pasal 16

- (1) Busana akademik di lingkungan Institut terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
- (2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Dekan, Direktur, Guru Besar dan anggota Senat lainnya.
- (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, dan pengukuhan Guru Besar serta promosi Doktor.

(4)Toga ...

- (4) Toga jabatan:
- a. terbuat dari bahan/kain wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan.
 - b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam selebar kurang lebih 12 cm.
 - c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*floo*).
 - d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: hijau tua untuk toga Rektor, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas.
- (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kunci lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna Institut, Fakultas dan lain-lain);
 - b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
 - c. kalung jabatan Dekan dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut, terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak;
 - d. kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna bendera Fakultasnya; dan
 - e. kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm berwarna kuning emas.
- (6) Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Institut baik program Sarjana (S1) maupun Program Pendidikan Profesi.
- (7) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (*floo*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudawan berbeda pada lebar toga antara jenjang studi: Sarjana (S1) persegi empat dan program pendidikan profesi berbentuk bundar.
- (8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kunci wisudawan sesuai dengan warna fakultas dan programnya.

BAB V ...

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Institut secara organisatoris berada di lingkungan Departemen Agama yang dipimpin oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pembinaan Institut secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Tugas Institut adalah:

- a. menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat;
- b. melakukan penelitian dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyumbangkan manfaat hasil pendidikan dan penelitian.

Pasal 19

Institut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu keislaman dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat;
- c. pembinaan sivitas akademika serta hubungan akademis ilmiah dan sosial sesuai dengan lingkungannya;
- d. pelaksanaan kerjasama institut dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

Institut terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Unsur pimpinan: Rektor dan Pembantu Rektor;
- c. Senat;
- d. Pelaksana akademik:
 - a. Fakultas: Tarbiyah dan Tadris, Syari'ah dan Ekonomi Islam, serta Ushuluddin dan Dakwah;
 - b. Lembaga Penelitian; dan
 - c. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Pelaksana administrasi: Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (AUAK).
- f. Unit Pelaksana Teknis:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Pusat Komputer;
 - c. Pusat Bahasa dan Budaya; dan
 - d. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.
- g. Lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga Dewan Penyantun

Pasal 21

- (1) Dewan Penyantun merupakan forum yang terdiri atas unsur tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang menaruh perhatian terhadap pengembangan Institut.
- (2) Dewan Penyantun bertugas memberi saran dan/atau bantuan bagi pengembangan dan kemajuan Institut.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

(4). Ketua...

- (4) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua Dewan Penyantun dibantu seorang sekretaris yang dijabat oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.
- (6) Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (7) Masa bakti Dewan Penyantun sama dengan masa jabatan Rektor.
- (8) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Bagian Keempat

Rektor dan Pembantu Rektor

Pasal 22

- (1) Rektor adalah pembantu Menteri dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Rektor adalah penanggungjawab utama Institut.
- (3) Rektor bertanggung jawab atas:
 - a. tercapainya visi, misi dan tujuan Institut; dan
 - b. tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri atas:
 - a. Pembantu Rektor Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian/ketenagaan, dan administrasi umum; dan
 - c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima

Senat

Pasal 24

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Institut.
- (2) Senat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu akademik Institut.
- (3) Senat mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Institut;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan Institut, termasuk akreditasi internal Institut dalam hal pembukaan atau penutupan Jurusan dan Program Studi yang telah ditetapkan Senat;
 - c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - e. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diajukan oleh Rektor;
 - f. memberikan pertimbangan atas calon Rektor yang diajukan kepada Menteri untuk diangkat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Rektor;
 - g. memberikan pertimbangan mengenai para calon Pembantu Rektor, calon Direktur dan calon Asisten Direktur yang diajukan untuk diangkat menjadi Pembantu Rektor, Direktur dan Asisten Direktur;
 - h. menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - i. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada Institut;
 - j. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (4) Senat terdiri atas Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat.
- (5) Anggota Senat dari unsur lain adalah individu atau tokoh masyarakat yang mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu Institut di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Jumlah anggota Senat dari unsur lain sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (7) Jumlah wakil dosen minimum 1 (satu) orang dan maksimum 3 (tiga) orang dari setiap fakultas dihitung secara proporsional.

(8) Masa ...

- (8) Masa jabatan anggota Senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Anggota Senat dari unsur wakil dosen tidak boleh dijabat oleh dosen yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan jabatan struktural.
- (10) Jika anggota Senat dari wakil dosen yang dalam masa jabatannya menjadi guru besar atau diangkat dalam jabatan struktural atau yang disetarakan maka posisinya sebagai wakil dosen harus diganti.
- (11) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen biasa pada Fakultas yang bersangkutan.
- (12) Senat diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat.
- (13) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan apabila dianggap perlu ditambah anggota dari unsur lain.
- (14) Senat bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (15) Pengambilan keputusan dalam sidang Senat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Bagian Keenam

Fakultas

Pasal 25

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Institut yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut yang menjadi tanggung jawab Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dekan dibantu oleh tiga orang Pembantu Dekan.
- (4) Pembantu Dekan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 26

Fakultas mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam salah satu bidang atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, teknologi dan seni.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Fakultas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan dan Program Studi;
- d. Laboratorium/studio; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Pasal 28

- (1) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan membina sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- (2) Dekan bertanggung jawab atas mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas yang dipimpinnya.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Dekan.
- (2) Pembantu Dekan terdiri atas:
 - a. Pembantu Dekan Bidang Akademik;
 - b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum; dan
 - c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Pembantu Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama.
- (4) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Dekan memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (5) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut untuk Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu di bidang akademik Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Senat Fakultas mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan; dan
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan.
- (4) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, dan Wakil Dosen.
- (5) Jumlah wakil dosen adalah 1 (satu) orang dosen biasa dari setiap Jurusan.
- (6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen tidak boleh dijabat oleh dosen yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan jabatan struktural.
- (8) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen biasa pada Jurusan atau Program Studi yang bersangkutan.
- (9) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat Fakultas.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas dan bila dianggap perlu ditambah dari unsur lain.
- (11) Pengambilan keputusan dalam sidang Senat Fakultas dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Jurusan adalah unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesi.
- (2) Jurusan mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, sains dan teknologi, dan seni tertentu.

Pasal 32

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Ketua Program Studi; dan
- d. Dosen.

Pasal 33

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab atas mutu hasil pendidikan yang dilaksanakan pada jurusan yang dipimpinnya.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Sekretaris Jurusan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi jurusan.
- (5) Jurusan yang memiliki satu program studi, maka Ketua Jurusan merangkap sebagai Ketua Program Studi.
- (6) Jurusan yang memiliki lebih dari satu program studi, program studi dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh staf dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 34

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu akademik lulusan, di setiap Jurusan dibentuk tim akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan dan berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 35

- (1) Penambahan program studi pada setiap Fakultas dapat dilakukan sesudah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan izin penyelenggaraan program studi dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. Ketua jurusan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Jurusan baru berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal. Hasil kajian ini berupa usulan pembukaan jurusan baru yang diajukan kepada Dekan;
 - b. Dekan mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas; dan
 - c. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan oleh Direktur Jenderal dapat dibuka atau ditutup oleh Rektor sesuai kebutuhan sesudah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan Rektor selama izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal untuk program studi yang bersangkutan masih berlaku.
- (5) Izin penyelenggaraan program studi dapat dicabut oleh Direktur Jenderal apabila dinilai telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Laboratorium/studio adalah perangkat penunjang pendidikan pada fakultas dalam pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni tertentu.
- (3) Penambahan dan penutupan laboratorium/studio ditetapkan oleh Rektor, setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 37

Bagian Tata Usaha Fakultas bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan pelayanan kemahasiswaan dan alumni, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi umum.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh Lembaga Penelitian

Pasal 38

- (1) Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian.
- (2) Lembaga penelitian mempunyai tugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (3) Lembaga penelitian memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) pusat penelitian.

Pasal 39

Lembaga Penelitian terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Tenaga Peneliti;
- c. Subbag Tata Usaha; dan
- d. Pusat-pusat Penelitian.

Pasal 40

- (1) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Ketua Lembaga Penelitian bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat-pusat penelitian.
- (3) Ketua mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat-pusat penelitian.
- (4) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga peneliti dan Subbag Tata Usaha.

Pasal 41

- (1) Pusat Penelitian adalah unsur pelaksana akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.

(3). Pusat penelitian ...

- (3) Pusat penelitian dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga.
- (4) Pusat penelitian terdiri atas kepala, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
- (5) Kepala Pusat bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat penelitian yang dipimpinnya.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang tidak dipublikasikan Institut dan akan dimanfaatkan oleh pihak lain harus mendapat izin tertulis dari Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Perselisihan dengan pihak lain sehubungan dengan pemanfaatan hasil-hasil penelitian Institut, diselesaikan secara kekeluargaan dan/atau menurut peraturan perundangan.

Bagian Kedelapan

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Institut melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penelitian, Fakultas, Jurusan, Laboratorium, kelompok dan perorangan.
- (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik Institut untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (3) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 44

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Tenaga Ahli; dan
- c. Subbag Tata Usaha.

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab atas mutu hasil dan efektifitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga yang dipimpinnya.
- (3) Ketua mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga yang dipimpinnya.
- (4) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga ahli dan Subbag Tata Usaha.

Bagian Kesembilan

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan

Pasal 46

- (1) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat Biro AUAK adalah satuan pelaksanaan administrasi institut yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi umum, akademik, kemahasiswaan dan perencanaan serta sistem informasi.
- (2) Biro AUAK dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Biro AUAK terdiri atas beberapa bagian, yang dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Rektor.
- (4) Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro AUAK.
- (5) Bagian terdiri atas beberapa subbagian, yang dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 47 ...

Pasal 47

Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN;
- b. Bagian Ortala, Kepegawaian dan Umum;
- c. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- d. Bagian Kerjasama dan Publikasi.

Pasal 48

Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN mempunyai tugas penyusunan rencana dan program pelayanan administrasi keuangan dan BMN serta penilaian prestasi kegiatan dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 49

Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan BMN;

Pasal 50

Bagian Ortala, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, konsep rencana dan program di bidang administrasi keortalaan dan kepegawaian serta perlengkapan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 51

Bagian Ortala, Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Ortala dan Umum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 52

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pelayanan, administrasi pendidikan, pengajaran kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi pembinaan alumni, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Pasal 53 ...

Pasal 53

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Registrasi; dan
- b. Subbagian Administrasi Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Pasal 54

Bagian Kerjasama dan Publikasi mempunyai tugas melakukan kerjasama antar perguruan tinggi, pelaksanaan program penerbitan dan publikasi karya ilmiah dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 55

Bagian Kerjasama dan Publikasi terdiri atas:

1. Subbagian Kerjasama; dan
2. Subbagian Publikasi dan Sistem Informasi;

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 56

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang pada Institut yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di luar fakultas dan jurusan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Pusat Komputer;
 - c. Pusat Bahasa dan Budaya; dan
 - d. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.

Bagian Pertama **Perpustakaan**

Pasal 57

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis, dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(2) Struktur ...

- (2) Struktur organisasi perpustakaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pembinaan secara teknis perpustakaan dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Bagian Kedua
Pusat Komputer

Pasal 58

- (1) Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi Institut serta pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Komputer ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pembinaan secara teknis Pusat Informasi dan Komputer dilakukan oleh Pembantu Rektor bidang Akademik.

Bagian Ketiga
Pusat Bahasa dan Budaya

Pasal 59

- (1) Pusat Bahasa dan Budaya adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan bahasa dan budaya, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Bahasa dan Budaya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pembinaan secara teknis Pusat Bahasa dan Budaya dilakukan oleh Pembantu Rektor bidang Akademik.

Bagian Keempat
Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 60

- (1) Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Institut, dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Pembinaan secara teknis Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

(3). Pusat ...

- (3) Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas membantu Rektor dalam pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai fungsi mengukur mutu hasil pendidikan, mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan, dan membantu Jurusan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- (5) Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. unsur tenaga akademik yang memiliki keahlian;
 - b. pengalaman akademik; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Rektor.
- (6) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

BAB VII

LEMBAGA NON STRUKTURAL

Pasal 61

- (1) Lembaga nonstruktural merupakan bagian dari unsur penunjang, berupa lembaga atau badan organisasi, atau bentuk lainnya di luar organisasi dan tata kerja Institut.
- (2) Rektor dapat membentuk lembaga nonstruktural sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Direktur Jenderal dapat menutup lembaga nonstruktural yang dinilai tidak efektif, efisien dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Penambahan jabatan di luar Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo hanya dapat dilakukan Institut setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal.

BAB VIII ...

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan institut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara khirarki baik pada satuan masing-masing maupun antar satuan organisasi/satuan kerja di Institut serta dengan instansi lain di luar Institut sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 64

Setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan Institut bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 65

Setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan Institut wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan Institut serta mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya, serta melaporkan tugas-tugasnya secara berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 66

Setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan Institut wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas bawahan untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan, dan pembinaan karir pegawai, serta penyempurnaan tugas lebih lanjut.

Pasal 67

Pembantu Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala Biro menyampaikan laporan kepada Rektor, sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Institut.

Pasal 68 ...

Pasal 68

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan Institut dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 70

- (1) Institut menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa datang, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti aturan hukum.
- (4) Penjabaran prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 71

- (1) Rektor harus menjabarkan tujuan-tujuan program yang akan dicapai selama periode jabatannya didasarkan pada visi, misi, dan program, disampaikan di hadapan Senat untuk mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan.
- (2) Tujuan-tujuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfokus pada peningkatan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Institut.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran, Rektor menyusun program kerja tahunan untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4). Program ...

- (4) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pagu anggaran pemerintah dan perkiraan pendapatan dari sumber-sumber lain, dan diajukan kepada Senat untuk mendapat penilaian, penyempurnaan, dan persetujuan.
- (5) Program kerja tahunan yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal
- (6) Apabila ada koreksi Direktur Jenderal atas program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rektor melakukan penyesuaian-penyesuaian.
- (7) Program kerja Rektor yang sudah mendapatkan persetujuan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) menjadi acuan bagi penilaian kinerja Rektor oleh Senat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (8) Segala bentuk perubahan terhadap program kerja Rektor dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 72

- (1) Rektor wajib menyampaikan laporan semester, tahunan dan akhir masa jabatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah mendapatkan penilaian Senat.
- (2) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan kegiatan akademik per program studi.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan capaian program tahunan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban selama memangku jabatan sebagai Rektor.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di perpustakaan Institut agar dapat diketahui oleh umum.

Pasal 73

- (1) Rektor menetapkan standar kinerja para pejabat Institut yang bertanggung jawab langsung kepadanya;
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara berkala.
- (3) Laporan tahunan Dekan disampaikan dan dibacakan dihadapan Senat Fakultas untuk mendapatkan penilaian.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan di perpustakaan Institut,
- (5) Rektor menilai kinerja akademik dan kinerja tahunan para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (6) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip obyektivitas, berkeadilan, dan akuntabel.
- (7) Penilaian Rektor atas kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya disampaikan secara tertulis.
- (8) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya yang berprestasi sesuai dengan kualitas kinerja yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Rektor menilai bahwa kinerja pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor jauh di bawah standar, Rektor dapat menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 74

Ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/pegawai yang berada di bawah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor ditetapkan oleh Senat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Rektor dan Pembantu Rektor

Pasal 75

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dan pertimbangan Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Pengangkatan Rektor didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Institut di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap Pembantu Rektor Bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

(5). Apabila ...

- (5) Apabila Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat Rektor sementara sebelum diangkat Rektor definitif.
- (6) Dalam hal Senat tidak dapat menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan calon Rektor, Presiden dapat mengangkat Rektor atas usul Menteri.

Pasal 76

- (1) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan Pembantu Rektor mengikuti masa jabatan Rektor.
- (3) Pengangkatan Pembantu Rektor dilakukan oleh Rektor terpilih paling lambat dua bulan setelah pelantikan Rektor.
- (4) Pembantu Rektor dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Apabila Rektor diganti secara definitif, semua Pembantu Rektor diganti.
- (6) Apabila salah seorang pembantu rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk seorang pembantu rektor lainnya sebagai Pelaksana Harian.
- (7) Apabila pembantu Rekor berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pembantu Rektor baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan tata cara pengangkatan Pembantu Rektor.

Pasal 77

- (1) Rektor dan Pembantu Rektor dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan fungsional dosen; atau
 - i. Rektor dinilai tidak berprestasi berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Menteri.
- (2) Tata cara pemberhentian Rektor dan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan
Calon Rektor dan Calon Pembantu Rektor

Pasal 78

- (1) Syarat calon rektor adalah sebagai berikut:
- a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 61 tahun;
 - c. lulusan program doktor (S3);
 - d. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor kepala;
 - e. apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural, baik di dalam maupun di luar Institut;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter pemerintah;
 - g. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Rektor secara tertulis;
 - h. membuat pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Institut selama empat tahun ke depan;
 - 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, Islami dan ilmiah; dan
 - 5) kesanggupan untuk melaksanakan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Tata cara pemberian pertimbangan Senat untuk pengangkatan calon Rektor adalah sebagai berikut:
- a. seleksi calon Rektor dilakukan oleh panitia seleksi yang di bentuk oleh Senat;
 - b. seleksi calon Rektor terbuka untuk pegawai negeri sipil Departemen Agama yang memenuhi syarat, baik dari Institut maupun dari luar Institut;
 - c. bakal calon Rektor minimal 3 (tiga) orang;
 - d. semua bakal calon Rektor yang sudah terdaftar memaparkan visi, misi dan programnya di depan tim panel akademik yang dibentuk panitia seleksi terdiri atas para pakar yang memiliki komitmen pada peningkatan kualitas Institut;
 - e. anggota ...

- e. anggota tim panel terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dan harus melibatkan anggota tim panel dari luar Institut;
- f. pemaparan visi, misi dan program bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan di dalam sidang Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan terbuka untuk umum;
- g. pertimbangan Senat diberikan melalui sidang Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk umum;
- h. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas bakal calon yang meliputi:
 - 1) wawasan kependidikan, komitmen pada peningkatan kualitas lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
 - 2) visi dan misi kepemimpinan;
 - 3) program peningkatan mutu Institut selama 4 (empat) tahun ke depan;
 - 4) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 5) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, islami dan ilmiah; dan
 - 6) pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- i. setiap anggota Senat memilih satu nama bakal calon Rektor yang dianggap paling berkualitas untuk memimpin Institut, berdasarkan kriteria pada huruf h.
- j. pertimbangan Senat menghasilkan 3 (tiga) nama calon Rektor yang mendapat dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat.
- k. pertimbangan Senat dianggap sah apabila sidang pertimbangan tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat.
- l. pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada huruf k, harus sudah diterima oleh Menteri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.

Pasal 79

(1) Syarat calon pembantu rektor adalah:

- a. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
- b. berusia maksimal 61 tahun;

c. lulusan ...

- c. lulusan program doktor (S3);
 - d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor Kepala;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter pemerintah;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi pembantu rektor secara tertulis;
 - g. bersedia bekerjasama dengan Rektor; dan
 - h. apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural, baik di dalam maupun di luar Institut;
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, maka dapat diajukan calon Pembantu Rektor yang memiliki ijazah magister (S2) atas persetujuan Menteri setelah memperoleh pertimbangan Senat.
- (3) Tata cara pemberian pertimbangan Senat terhadap calon Pembantu Rektor sebagai berikut:
- a. Rektor menyampaikan nama-nama calon Pembantu Rektor masing-masing dua orang pada setiap jabatan Pembantu Rektor kepada Senat untuk dipertimbangkan;
 - b. pertimbangan diberikan oleh Senat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - c. dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat memilih satu dari nama calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. pertimbangan Senat dianggap sah apabila sidang Senat tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat; dan
 - e. pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada huruf d harus sudah diterima oleh Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor terpilih.
- (4) Rektor atas nama Menteri mengangkat Pembantu Rektor yang telah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kelima
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Dekan
dan Pembantu Dekan

Pasal 80

- (1) Dekan diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Dekan diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(3) Pengangkatan ...

- (3) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon Dekan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk Pembantu Dekan bidang akademik sebagai pelaksana harian Dekan.
- (5) Apabila Dekan berhalangan tetap atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat Dekan baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan mekanisme pengangkatan Dekan.
- (6) Selama Dekan definitif belum ditetapkan, Rektor mengangkat Pelaksana Harian Dekan.

Pasal 81

- (1) Pembantu Dekan diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (2) Masa jabatan Pembantu Dekan mengikuti masa jabatan Dekan.
- (3) Pembantu Dekan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Apabila Dekan diganti secara definitif dan bukan sebagai pejabat antar waktu, semua Pembantu Dekan diganti.
- (5) Apabila Pembantu Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah seorang pembantu dekan atas usul Dekan sebagai Pelaksana Harian.
- (6) Apabila Pembantu Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pembantu Dekan baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (7) Pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas paling lambat dua bulan setelah pelantikan Dekan terpilih.

Pasal 82

- (1) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; atau
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan fungsional dosen.

(2) Tata ...

- (2) Tata cara pemberhentian Dekan dan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Pertimbangan Calon Dekan dan Pembantu Dekan

Pasal 83

- (1) Persyaratan calon Dekan adalah:
- a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 61 tahun;
 - c. lulusan program doktor (S3);
 - d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor kepala;
 - e. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Dekan;
 - f. membuat pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Fakultas selama empat tahun ke depan;
 - 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang islami, ilmiah dan asri; dan
 - 5) kesanggupan untuk melaksanakan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, maka dapat diajukan calon Dekan yang memiliki ijazah magister (S2) atas persetujuan Menteri setelah memperoleh pertimbangan Senat.
- (3) Tata cara pemberian pertimbangan Senat Fakultas terhadap calon Dekan adalah sebagai berikut:
- a. seleksi calon Dekan dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk Senat Fakultas;
 - b. seleksi calon Dekan terbuka bagi semua dosen yang memenuhi syarat, baik dari dalam maupun dari luar Institut;
 - c. bakal calon Dekan minimal tiga orang;
 - d. semua bakal calon Dekan yang sudah terdaftar memaparkan visi, misi dan programnya di depan tim panel akademik yang dibentuk panitia seleksi dan terdiri atas para pakar yang memiliki komitmen pada peningkatan kualitas Fakultas;
 - e. anggota ...

- e. anggota tim panel terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dan harus melibatkan anggota tim panel dari luar Institut;
 - f. pemaparan visi, misi dan program bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan di dalam sidang Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan terbuka untuk umum;
 - g. pertimbangan Senat Fakultas diberikan melalui sidang Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk umum;
 - h. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas bakal calon yang meliputi:
 - 1) wawasan kependidikan, komitmen pada peningkatan kualitas lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
 - 2) visi dan misi kepemimpinan;
 - 3) program peningkatan mutu Fakultas selama 4 (empat) tahun ke depan;
 - 4) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 5) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang islami, ilmiah dan asri; serta
 - 6) pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - i. setiap anggota Senat Fakultas memilih satu nama bakal calon Dekan yang dianggap paling berkualitas untuk memimpin Fakultas, berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. pertimbangan Senat Fakultas menghasilkan 3 (tiga) nama calon Dekan yang mendapat dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat Fakultas; dan
 - k. hasil pertimbangan Senat Fakultas dianggap sah apabila sidang Senat Fakultas tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat Fakultas.
- (4) Hasil pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j harus sudah diterima oleh Rektor selambat-lambatnya dua bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, dilampiri berita acara sidang Senat Fakultas, program kerja masing-masing calon, dan persyaratan administratif yang diperlukan.
- (5) Apabila calon Dekan yang diusulkan oleh Senat Fakultas tidak memenuhi persyaratan kualifikasi calon Dekan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Rektor bisa meminta Senat Fakultas untuk melakukan pertimbangan ulang calon Dekan.
- (6) Rektor atas nama Menteri menetapkan dan mengangkat Dekan yang telah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 84 ...

Pasal 84

- (1) Persyaratan calon Pembantu Dekan adalah:
 - a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 61 tahun;
 - c. lulusan program magister (S2);
 - d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor kepala bagi lulusan program magister (S2) atau lektor bagi yang sudah memiliki gelar doktor (S3);
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter pemerintah;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Dekan secara tertulis;
 - g. bersedia bekerjasama dengan Dekan; dan
 - h. apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural baik di dalam maupun di luar Institut.
- (2) Tata cara pemberian pertimbangan Senat Fakultas terhadap Pembantu Dekan adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan menyampaikan nama-nama calon Pembantu Dekan masing-masing 2 (dua) orang pada setiap jabatan Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas untuk dipertimbangkan;
 - b. pertimbangan diberikan oleh Senat Fakultas melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam sidang Senat Fakultas;
 - c. dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat Fakultas memilih satu dari dua nama calon pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. hasil pertimbangan Senat Fakultas dianggap sah apabila sidang Senat Fakultas tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat Fakultas.
- (3) Dekan meneruskan hasil pertimbangan Senat Fakultas mengenai calon Pembantu Dekan kepada Rektor dengan berita acara pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikan Dekan.
- (4) Rektor atas nama Menteri menetapkan dan mengangkat Pembantu Dekan yang telah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

Pasal 85

- (1) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

(2) Masa ...

- (2) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Ketua Jurusan.
- (4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 86

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedelapan

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

Pasal 87

- (1) Persyaratan calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi adalah:
 - a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 61 tahun;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);
 - d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;
 - e. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan/Program Studi yang terkait;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, atau Ketua Program Studi;
 - g. calon Ketua Jurusan/Program studi membuat pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Jurusan/Program Studi selama 4 (empat) tahun ke depan;
 - 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang islami, ilmiah dan asri; serta
 - 5) pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Tata cara pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan menyampaikan nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi masing-masing dua, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Senat Fakultas;
 - b. pertimbangan ...

- b. pertimbangan diberikan oleh Senat Fakultas melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam sidang Senat Fakultas;
- c. dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat Fakultas memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan
- d. pertimbangan Senat Fakultas dianggap sah apabila sidang Senat Fakultas tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat Fakultas.

Bagian Kesembilan

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 88

- (1) Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis masing-masing 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Apabila Ketua Lembaga, Kepala Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk pelaksana harian.
- (5) Apabila Ketua Lembaga, Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan tetap, atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor mengangkat pejabat baru sesuai Statuta.

Bagian Kesepuluh

Persyaratan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat

Pasal 89

- (1) Persyaratan calon Ketua Lembaga adalah:
 - a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 61 tahun;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);
 - d. menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor Kepala bagi lulusan program magister (S2) atau lektor bagi yang sudah memiliki gelar doktor (S3);
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter pemerintah;
 - f. memiliki ...

- f. memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada peningkatan kualitas lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
 - g. memiliki program tertulis yang meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) peningkatan mutu program dan kinerja lembaga selama empat tahun ke depan; dan
 - 3) pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Persyaratan Kepala Pusat adalah:
- a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 61 tahun;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);
 - d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter pemerintah;
 - f. memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada peningkatan kualitas lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
 - g. memiliki program tertulis yang meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) peningkatan, mutu program dan kinerja lembaga selama 4 (empat) tahun ke depan; dan
 - 3) pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Bagian Kesebelas

Persyaratan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 90

- (1) Persyaratan calon Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah:
- a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 52 tahun untuk tenaga kependidikan dan maksimal 61 tahun untuk dosen;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana (S1);
 - d. memiliki keahlian di bidang terkait;

Bagian Keduabelas ...

Bagian Keduabelas
Pengecualian Persyaratan Jabatan

Pasal 91

- (1) Dalam hal persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka atas persetujuan Senat, Rektor mengusulkan perubahan persyaratan jabatan tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.

BAB IX

KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Bagian Pertama

Kurikulum

Pasal 92

- (1) Kurikulum disusun oleh masing-masing Jurusan yang dikoordinasikan oleh Fakultas dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan Jurusan serta upaya pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi Institut serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum disusun mengacu pada kompetensi lulusan yang diharapkan.
- (3) Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
- (4) Kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kompetensi dasar, kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
- (5) Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Institut; kompetensi utama adalah kompetensi yang menjadi ciri khas Jurusan wajib dimiliki setiap lulusan Jurusan dan kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Jurusan atau yang dipilih oleh mahasiswa.
- (6) Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan Jurusan para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal, nasional maupun internasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau mahasiswa.
- (7) Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.

(8) Kurikulum ...

- (8) Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Rektor.

Bagian Kedua
Pengembangan Program Studi

Pasal 93

- (1) Pendidikan akademik pada Institut meliputi Program Sarjana.
- (2) Program Studi pada Program Sarjana disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan akan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan/atau seni.
- (3) Pendidikan profesional pada Institut terdiri atas program diploma, akta serta program pendidikan profesi lain sesuai dengan perkembangan Institut.
- (4) Penyelenggaraan program-program pendidikan tersebut pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Institut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penambahan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis Jurusan/Program Studi ditetapkan atas persetujuan Senat dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Agar jumlah dan jenis program studi relevan, Institut secara periodik mengkaji dan mengkonsultasikannya dengan lembaga-lembaga pemakai lulusan Institut.
- (7) Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat pada ayat (5) dan ayat (6), Institut menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu tertentu.
- (8) Ketentuan lebih rinci mengenai pembukaan, penggabungan (*merger*) dan penutupan Jurusan/Program Studi pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Institut ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

BAB X
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 94

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan setiap semester dalam satu tahun akademik.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Tahun Akademik bagi penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni.
- (2) Tahun Akademik dibagi dalam dua semester, setiap semester minimum 16 (enam belas) minggu.
- (3) Apabila diperlukan, dapat dibuka semester pendek yang ketentuan teknisnya ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua

Sistem Perkuliahan

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan Jurusan dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan *electronic learning*, kuliah kerja nyata, kegiatan kokurikuler, dan sebagainya.
- (3) Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu Jurusan dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kebijakan akademik Institut yang lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dituangkan dalam buku pedoman akademik.
- (5) Kebijakan akademik Jurusan pada Fakultas ditetapkan oleh Dekan atau Direktur dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.
- (6) Penyusunan pedoman akademik tingkat Fakultas, Jurusan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga

Bahasa Pengantar

Pasal 97

- (1) Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Pada ...

- (2) Pada kelas internasional dan/atau apabila diperlukan, bahasa pengantar dapat menggunakan bahasa asing.

Bagian Keempat
Administrasi Akademik

Pasal 98

- (1) Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta pelaporan.
- (2) Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

Bagian Kelima
Upacara Akademik dan Upacara Resmi Lainnya

Pasal 99

- (1) Upacara akademik diselenggarakan oleh Institut dalam sidang Senat terbuka, dipimpin oleh Ketua Senat.
- (2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan hari jadi Institut;
 - b. wisuda sarjana, dan wisuda program diploma;
 - c. pengukuhan jabatan Guru Besar.
- (3) Upacara akademik yang dilaksanakan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara sesuai martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia.
- (4) Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 100

Upacara resmi lainnya diselenggarakan oleh Institut pada kegiatan:

- a. pelantikan Rektor;
- b. pelantikan pejabat Institut;
- c. penganugerahan penghargaan;
- d. peringatan hari-hari besar;
- e. pembukaan kuliah perdana;
- f. penerimaan tamu-tamu resmi Institut; dan
- g. dan lain-lain yang ditetapkan Rektor.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 101

- (1) Tridarma Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Institut berkewajiban untuk mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi tersebut.
- (2) Pendidikan diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
- (3) Penelitian diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu ilmiah tinggi dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terencana dan akuntabel dan ditujukan untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Institut bagi kemaslahatan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Layanan

Pasal 102

- (1) Pelayanan umum dan administrasi dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan prima.
- (2) Prinsip dan indikator pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Rektor.

BAB XI
EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PENJAMINAN MUTU

Bagian Pertama
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 103

- (1) Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
- (2) Penilaian ini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian dapat dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, atau gabungan kegiatan-kegiatan terstruktur lainnya.
- (4) Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan.
- (5) Ujian akhir program dapat diselenggarakan melalui ujian pelaksanaan tugas akhir, ujian skripsi, tesis, disertasi, dan/atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- (6) Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, E yang masing-masing setara dengan angka 4, 3, 2, 1, 0.
- (7) Senat menetapkan standar minimum mutu soal ujian dan standar minimum prosedur penyelenggaraan ujian untuk menjamin transparansi dan obyektivitas penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
- (8) Senat menetapkan prosedur penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan hasil ujian.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan/atau Dekan/Direktur/Ketua Jurusan/Program Studi yang dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.

Bagian Kedua Penjaminan Mutu

Pasal 104

- (1) Mutu hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program penyelenggaraan pendidikan di Institut.
- (2) Institut memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh Institut telah memiliki mutu dan daya saing yang tinggi.
- (3) Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Institut menetapkan standar minimum mutu lulusan untuk setiap Jurusan/Program Studi.
- (4) Standar minimum mutu lulusan Institut adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kepribadian sebagai ilmuwan muslim Indonesia;
 - b. memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Quran (Arab);
 - c. memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum;
 - d. memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dan Inggris dengan lancar;
 - e. memiliki ...

- e. memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet;
 - f. memiliki kemampuan berfikir logis, kritis, analitis, ilmiah; dan
 - g. memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.
- (5) Institut menetapkan standar minimum mutu soal dan prosedur pelaksanaan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai standar minimum mutu lulusan yang telah ditetapkan.
 - (6) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir tahun akademik.
 - (7) Setiap Fakultas/Jurusan/Program Studi dapat menetapkan standar minimum mutu lulusan masing-masing sebagai tambahan atas standar minimum mutu lulusan yang ditetapkan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Fakultas/Jurusan/Program Studi yang bersangkutan.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Dekan atau Rektor.

BAB XII

KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK

Bagian Pertama

Kebebasan Akademik

Pasal 105

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di kampus Institut sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (3) Rektor menjamin dan mengupayakan agar sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Institut.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Institut sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya
- (7) Senat merumuskan pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau kemanusiaan.

Bagian Kedua Otonomi Keilmuan

Pasal 106

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Institut dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Senat menetapkan pengaturan perwujudan otonomi keilmuan di Institut.

Bagian Ketiga Integritas Akademik

Pasal 107

- (1) Integritas akademik merupakan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh sivitas akademika Institut dalam melaksanakan kegiatan akademik.
- (2) Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan akademik di Institut.
- (3) Dosen, peneliti, dan mahasiswa Institut wajib mentaati ketentuan integritas akademik.
- (4) Senat menetapkan ketentuan yang menyangkut integritas akademik sivitas akademika.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Kode Etik

Pasal 108

- (1) Setiap warga kampus wajib mentaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian, dan berperilaku.
- (2) Dalam hal berbicara, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kejujuran dan tidak merugikan pihak lain.
- (3) Dalam hal berpenampilan, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran.
- (4) Dalam hal berpakaian, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran, dan bagi perempuan wajib memakai busana muslimah.
- (5) Dalam hal berperilaku, setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi akhlak islami.
- (6) Setiap warga kampus wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik; tidak melakukan hal-hal seperti: memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel; melakukan plagiat karya ilmiah; menggunakan ijazah, gelar akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan Institut.
- (8) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan pembangunan kemanusiaan.
- (9) Institut menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi dalam perbedaan pendapat.
- (10) Setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan ilmiah lainnya.
- (11) Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh Institut kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya.
- (12) Senat menetapkan kode etik yang wajib ditaati oleh warga kampus.
- (13) Institut dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menjamin pelaksanaan kode etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh warga kampus.
- (14) Dewan Kehormatan Kode Etik ditentukan oleh Senat.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 109

- (1) Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik akademik, perusakan sarana dan prasarana Institut.
- (3) Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari Institut karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas dasar pertimbangan tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan persetujuan Senat.
- (4) Setiap warga kampus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan atas nama pribadi atau kelompok.
- (5) Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang mengatasnamakan Institut tanpa izin tertulis Rektor dapat dikenai sanksi.
- (6) Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan non akademik dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (7) Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan akademik dilakukan oleh Dekan atas persetujuan Senat Fakultas.
- (8) Sivitas akademika yang dikenakan sanksi diberi kesempatan membela diri pada forum yang dibentuk untuk keperluan itu.
- (9) Ketentuan rinci mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap warga kampus yang melanggar kode etik ditetapkan oleh Senat.

BAB XIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Gelar, Ijazah dan Sebutan Lulusan

Pasal 110

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan gelar akademik dan/atau sebutan profesi.

(2) Gelar ...

- (2) Gelar akademik dan/atau sebutan profesi mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri.
- (3) Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.
- (4) Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila diperlukan dapat diberikan terjemahan resmi ijazah dan transkrip akademik dalam bahasa asing lainnya dari Institut.
- (5) Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah, transkrip akademik serta kewenangan penandatanganan diatur dengan keputusan Menteri.
- (6) Ijazah program sarjana (S1) ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.
- (7) Pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Pemberian Penghargaan

Pasal 111

- (1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, karyawan/pegawai (struktural dan fungsional), serta pihak lain, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik, penghargaan/jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, seni budaya, dan kemanusiaan.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga sivitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XIV

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 112

- (1) Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tenaga ...

- (2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis Institut.
- (3) Tenaga kependidikan Institut terdiri atas:
 - a. tenaga penunjang akademik, dengan tugas utama membantu pelaksanaan kegiatan akademik; dan
 - b. tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.

Pasal 113

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib:

- a. membuat desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi;
- b. membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi;
- c. membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan;
- d. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;
- e. memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;
- f. mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan standar mutu yang tinggi;
- g. mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara obyektif dan adil;
- h. mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang sudah dinilai kepada mahasiswa;
- i. membagikan kuisisioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada hari terakhir kuliah, sebelum ujian akhir;
- j. menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik tepat pada waktunya.
- k. membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;
- l. membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme; dan
- m. merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di bidang pembelajaran.

Pasal 114 ...

Pasal 114

- (1) Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2) untuk program diploma atau program sarjana.
- (2) Dosen yang diangkat telah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, dan memiliki sertifikat mengajar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan.
- (3) Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
- (4) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di Institut baik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dosen kontrak Institut.
- (5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Institut.
- (6) Dosen tamu adalah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Institut selama jangka waktu tertentu.
- (7) Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 115

- (1) Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan tenaga dosen diusulkan oleh Dekan kepada Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat Fakultas, atau oleh Direktur kepada Rektor sesudah mendapat pertimbangan Dewan Pertimbangan Akademik.

Pasal 116

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karier.
- (2) Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Senat menentukan prioritas pembinaan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
- (4) Program pengembangan karier dalam jabatan dilaksanakan oleh Rektor atas usul Senat dan/atau oleh Tim yang bertugas untuk itu.
- (5) Program pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan:
 - a. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. kebutuhan kelembagaan.

Pasal 117 ...

Pasal 117

- (1) Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Rektor berdasarkan usul Senat dan dengan berpedoman kepada ketentuan perundangan.
- (2) Kriteria promosi jabatan bersifat terbuka dan jelas.
- (3) Promosi jabatan struktural dilakukan dalam lingkup Institut.
- (4) Promosi jabatan fungsional dilakukan secara programatik.
- (5) Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi kerja yang bersangkutan.

Pasal 118

- (1) Setiap tenaga kependidikan Institut berhak untuk :
 - a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - b. mengetahui peraturan kriteria promosi;
 - c. memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Setiap tenaga kependidikan Institut berkewajiban untuk mentaati Statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB XV

MAHASISWA, ALUMNI, DAN PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA

Bagian Pertama

Mahasiswa

Pasal 119

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar dengan beban jumlah Satuan Kredit Semester tertentu di Institut.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sarjana dan program diploma Institut adalah:
 - a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus pendidikan menengah, atau sesuai dengan ketentuan;
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan.
- (3) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Institut setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Persyaratan lebih lanjut mengenai mahasiswa ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 120 ...

Pasal 120

- (1) Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma keislaman dan norma kesusilaan yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi dan kesejahteraan, serta layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- (3) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
- (4) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai persyaratan dan ketentuan.
- (5) Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai persyaratan.

Pasal 121

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan.
- (3) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan serta norma keislaman dan norma akademik yang berlaku di Institut.
- (4) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Institut.
- (5) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menghargai ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni.
- (6) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik Institut.
- (7) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (8) Senat menetapkan Pedoman Perilaku bagi mahasiswa Institut.
- (9) Senat menetapkan ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).

Pasal 122 ...

Pasal 122

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Institut diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan akhlakul karimah, ibadah, penalaran, minat, bakat, kepekaan sosial, dan kesejahteraan kemahasiswaan dalam Institut.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di Institut dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki kode etik dan/atau pedoman perilaku bagi para anggotanya.
- (5) Organisasi kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Institut.
- (6) Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dikenai sanksi oleh Rektor berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Institut.
- (7) Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di Institut ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 123

- (1) Alumni Institut dapat membentuk organisasi-organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
- (2) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, dan Jurusan.
- (3) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
- (4) Kepengurusan alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat Jurusan/Program Studi dan Program masing-masing oleh Ketua Jurusan/Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
- (5) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
- (6) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
 - b. membantu ...

- b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater;
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
- (7) Organisasi alumni tunduk pada peraturan Institut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Persatuan Orang Tua Mahasiswa

Pasal 124

- (1) Persatuan Orang Tua Mahasiswa yang selanjutnya disingkat POM adalah organisasi yang dibentuk dan diselenggarakan dari dan oleh orang tua mahasiswa Institut.
- (2) POM dibentuk pada tingkat Fakultas dan/atau tingkat Institut.
- (3) Organisasi POM dibentuk dengan tujuan untuk membantu Institut dalam peningkatan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (4) Hubungan kerja POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi POM disusun sendiri oleh orang tua mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua mahasiswa.
- (5) Kepengurusan POM tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan dan pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi POM ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XVI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 125

- (1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Institut dapat diperoleh dari pemerintah, bantuan masyarakat, serta pihak lain.
- (2) Sarana ...

- (2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat menjadi barang milik negara, kecuali ada perjanjian tertentu.
- (3) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institut.
- (4) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut menjadi barang milik negara.
- (5) Dalam hal-hal tertentu, Institut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.

Pasal 126

Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Institut ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 127

- (1) Pembiayaan Institut diperoleh dari sumber Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah, termasuk sumber yang berasal dari luar negeri.
- (2) Dana yang diperoleh dari Pemerintah adalah perolehan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. sumber pembinaan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk; dan
 - c. usaha-usaha lainnya, sesuai ketentuan.
- (5) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 128...

Pasal 128

Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar organisasi dan tata kerja berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo ditanggung oleh Institut.

Pasal 129

Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat atau sumber lainnya, termasuk yang berasal dari luar negeri dikelola oleh Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVIII

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 130

- (1) Pengawasan dan akreditasi secara internal dilakukan oleh Rektor dan secara eksternal oleh lembaga fungsional pengawasan dan lembaga pengawasan independen.
- (2) Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi mutu lulusan, kurikulum, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, dan kerumahtanggaan ditetapkan secara internal oleh Rektor dan secara eksternal oleh lembaga fungsional pengawasan.
- (3) Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu lulusan serta program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh Institut.
- (4) Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji keluaran, proses, dan kegunaan tiap program akademik.
- (5) Standar penilaian mutu ditetapkan secara internal oleh Rektor dan secara eksternal oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Langkah-langkah pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah menerima hasil penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional, dan/atau Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB XIX ...

BAB XIX
KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 131

- (1) Kerjasama perguruan tinggi dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.
- (5) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen program kembaran dan program-program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi yang bersangkutan telah terakreditasi.
- (6) Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor dengan persetujuan Senat.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh Mizan Sya'roni
Kasi Kelembagaan
Subdit Kerjasama dan Kelembagaan
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Departemen Agama RI